

Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi

Yuannisa Aisanafi^{#1}, Murdhaningsih Murdhaningsih^{#2}

^{1,2}PJJ Akuntansi, Universitas Siber Asia
Jl. Harsono RM No.1 Jakarta Selatan

¹yuannisaaisanafi@lecturer.unsia.ac.id

²murdhaningsih@lecturer.unsia.ac.id

Abstrak— Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pajak setelah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Studi ini bersifat kualitatif, dengan metode tinjauan literatur dan wawancara. Hasil dari studi ini adalah berupa evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Keberhasilan PPS ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan rasio pajak, pengawasan dan penegakan hukum serta makin solidnya basis data perpajakan.

Kata kunci— pajak, kebijakan pajak, program pengungkapan sukarela

I. PENDAHULUAN

Teori kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah terkait dengan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Di sisi lain, kepatuhan material adalah terkait dengan apakah Wajib Pajak (WP) telah melaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan material adalah dengan menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS merupakan kebijakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. PPS merupakan lanjutan dari *tax amnesty* di tahun 2016-2017.

Lebih lanjut, untuk dapat melakukan pengungkapan secara sukarela, WP sebenarnya perlu untuk melakukan terlebih dahulu kepatuhan sukarela yang bersifat formal. WP secara sukarela mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan pajaknya kepada otoritas pajak. Setelah itu, pada tahapan berikutnya, WP baru melakukan pengungkapan sukarela atas harta atau asset yang belum diungkapkannya dalam SPT.

Fakta tentang kepatuhan pajak di Indonesia menyebutkan bahwa *tax ratio* masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik, yaitu sebesar 11,5%. Data lain menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT juga masih di bawah 80% (78%) meskipun di tahun 2020 merupakan angka yang paling tinggi. Realisasi kepatuhan

penyampaian SPT WP Badan tepat waktu juga hanya sebesar 54% hingga batas waktu 30 April 2021.

Dalam usaha meningkatkan *tax ratio*, Pemerintah, khususnya DJP, telah melakukan banyak cara, antara lain adalah lewat reformasi perpajakan yang berfokus pada lima aspek, yaitu (1) aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan; (2) peningkatan fungsi pelayanan; (3) implementasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*); (4) melaksanakan skema *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI); dan (5) efektifitas fungsi ekstensifikasi antara lain pendekatan ke sektor informal dan penegakan hukum.

Khusus terkait program pengampunan pajak, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini diimplementasikan dengan klaster program pengungkapan sukarela yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan pengungkapan harta [9].

Berdasarkan presentasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), program pengungkapan sukarela ini dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU *Tax Amnesty*). Kedua, masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020. Menurut DJP, ke depan, dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain), sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak [4].

Data *Tax Amnesty* (TA) 2016-2017 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan dan pembayaran PPh Tahunan WP TA lebih tinggi dibandingkan dengan WP yang tidak mengikuti program TA. Secara rinci, persentase penyampaian SPT Tahunan WP OP peserta TA naik signifikan dibandingkan dengan bukan peserta TA. Misalnya kenaikan dari tahun 2016

ke 2017 adalah 132,5% untuk peserta TA sedangkan bukan peserta TA hanya naik 13,2% pada periode yang sama [4].

Data AEOI juga menunjukkan bahwa terdapat data selisih harta kas dengan saldo keuangan yang sedang diklarifikasikan kepada WP Orang Pribadi (OP) adalah senilai Rp 670 triliun yang terdiri atas 131.348 WP. Sementara itu, terdapat pula data selisih antara penghasilan inbound dengan penghasilan luar negeri lainnya yang dilaporkan WP dalam SPT Tahunan yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun yang tersebar di 50.095 WP. Totalnya adalah sebesar Rp 1.346 triliun dengan total WP berjumlah 181.443 WP. Inilah potensi sasaran WP dan jumlah potensial total nilai yang menjadi target program pengungkapan sukarela. Potensi lain kemungkinan didapatkan dari adanya *underground economy* dan *other unreported economy* [4].

Isu yang muncul adalah bagaimana evaluasi PPS ini. Apakah setelah berakhirnya program pengungkapan sukarela ini, akan berdampak terhadap peningkatan *tax ratio*, *tax revenue*, dan *tax compliance*. Isu berikutnya adalah, bagaimana rekomendasi pasca PPS ini khususnya terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum. Terakhir, adalah bagaimana pemerintah melakukan optimalisasi basis data setelah berakhirnya PPS.

II. DASAR TEORI MUTAKHIR

A. Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak dengan besaran 0.5-10% dari total harta yang diungkapkan.

B. Program Pengungkapan Sukarela

Regulasi utama terkait program pengungkapan sukarela ini terdapat dalam UU HPP dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai dari pasal 5 sampai pasal 12. Regulasi lain yang dapat dibandingkan adalah UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty* atau TA) atau program sebelumnya.

Dalam regulasi tersebut, berikut ringkasan subyek, basis aset, dan tarif program pengungkapan sukarela yang terbagi atas dua pokok kebijakan [4]; yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II.

Kebijakan I terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang pernah mengikuti *Tax Amnesty*. Basis aset pada kebijakan I adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat *Tax Amnesty*. Sedangkan untuk Tarif PPh Final, terdiri atas 11% untuk deklarasi, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara/hilirisasi/*renewable energy*.

Sedangkan untuk Kebijakan II, subyeknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Basis aset pada Kebijakan II adalah aset

perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Kemudian, tarif PPh Final adalah 18% untuk deklarasi, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara/hilirisasi/*renewable energy*.

Setelah periode PPS berakhir, beberapa poin kebijakan yang akan dilakukan adalah: (1) mendorong peningkatan rasio pajak, (2) pengawasan serta penegakan hukum, (3) basis data yang lebih kuat. Sebagai aplikasi dari poin kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan *tax revenue*, *profiling* wajib pajak, serta database pajak yang semakin baik.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur (*literature review*) dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis peraturan terbaru yang diterbitkan setelah periode PPS (Program Pengungkapan Sukarela) ini berakhir. Wawancara mendalam dilakukan kepada seorang konsultan pajak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun.

IV. HASIL DAN ANALISA

1. Evaluasi PPS

Dari sisi WP yang mengikuti, PPS tidak sebanyak *tax amnesty*. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pembatasan jumlah peserta, khususnya untuk peserta WP Badan terbatas pada peserta yang telah mengikuti *tax amnesty*. Meskipun tidak ada pembatasan untuk WP Orang Pribadi.

TABEL I
PERBANDINGAN PPS 2022 DAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK 2016-2017

Deskripsi	PPS		<i>Tax Amnesty</i>
Jangka Waktu	6 bulan (1 Jan-30 Juni 2022)		9 bulan (1 Juli 2016-31 Maret 2017)
Jumlah WP	247.918		965.983
Nilai Harta Bersih (triliun Rp)	596.36		4.813,4
Deskripsi	PPS		<i>Tax Amnesty</i>
Deklarasi DN & Repatriasi (triliun Rp)	513.94		3.633,1
Deklarasi LN (triliun Rp)	60.07		147
Surat Keterangan	308.059		974.058

Di sisi lain, waktu pelaksanaan PPS juga tidak selama *tax amnesty* serta tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan program *tax amnesty*.

2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil interview dari informan, yaitu praktisi konsultan pajak, evaluasi kebijakan terkait dengan PPS dapat diamati dari tiga hal, yaitu terkait peningkatan rasio pajak, pengawasan dan penegakan hukum serta penguatan basis data.

Dampak PPS terhadap peningkatan rasio perpajakan sangat tergantung dari banyak hal. PPS tidak dapat menjadi indikator penentu peningkatan rasio pajak. Terkait pertanyaan bagaimana peningkatan *tax ratio*, *tax compliance*, dan *tax*

revenue setelah PPS, dinyatakan bahwa secara normatif PPS akan meningkatkan rasio pajak.

“Secara normatif, seharusnya program PPS ini akan meningkatkan tax ratio. Namun, kita perlu teliti apakah penurunan tax revenue tersebut yang diakibatkan oleh dampak pandemi secara delta lebih besar dibandingkan kontribusi dari program PPS. Sehingga secara keseluruhan, bisa jadi program PPS tidak menambah atau meningkatkan tax ratio di tahun ini. Maka, kita perlu menunggu hingga data akhir tahun 2022.”

Lebih lanjut, PPS juga akan meningkatkan tax compliance dari WP, minimalnya bagi peserta PPS itu sendiri. Namun, apakah PPS berefek terhadap WP lain yang tidak mengikuti program ini masih perlu diteliti.

“Tentu PPS ini akan meningkatkan tax compliance khususnya bagi wajib pajak yang mengikuti program PPS ini. Mereka tentu akan melaporkan dengan lebih teliti, khususnya terkait dengan pengungkapan harta atau aset dalam lampiran SPT. Hal ini disebabkan karena ororitas pajak pasti akan mencermati daftar harta atau aset dalam lampiran SPT, apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam surat pengungkapan harta (SPH) dalam PPS dan SPT tahun-tahun sebelumnya atau tidak.”

Peningkatan penerimaan pajak di tahun 2022 juga belum tentu disebabkan oleh efek PPS. Kemungkinan besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi.

“Dapat diprediksi bahwa tax revenue tahun ini akan naik. Namun, kenaikan tax revenue tersebut bisa jadi disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi yang lebih signifikan dibandingkan dengan kontribusi dari program PPS. Kita perlu melihat data year on year pada bulan yang sama.”

Pada bagian pengawasan dan penegakan hukum, otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan setelah PPS berakhir. Hal ini dapat dilakukan dengan penerbitan regulasi untuk memperkuat peraturan yang sudah ada.

“Tentunya otoritas pajak akan lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Secara khusus, kantor pajak akan berfokus pada komitmen wajib pajak peserta PPS. Di sisi lain, kantor pajak juga akan mengawasi WP yang bukan peserta PPS, terutama melakukan pengecekan data aset atau harta dibandingkan dengan profil penghasilan. Kantor pajak juga akan lebih aktif untuk melakukan konfirmasi data lewat SP2DK untuk mendapatkan keterangan tambahan atau klarifikasi dari wajib pajak sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum.”

Secara khusus, jenis regulasi yang perlu diterbitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum setelah PPS berakhir adalah regulasi terkait dengan penguatan terhadap basis data dan akses data.

“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi untuk memastikan proses penegakan hukum ini tidak membebani wajib pajak, terutama dalam mengklarifikasi atau membuktikan data yang dimiliki oleh wajib pajak.”

Basis data yang lebih kuat berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 112 tahun 2022, dapat diperoleh melalui integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang selama ini

menjadi basis data WP orang pribadi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi basis data kependudukan dan layanan publik. Namun, basis data yang sempurna baru dimulai 1 Januari 2024, di mana terdapat penggabungan NIK dan NPWP dan dikenakan bagi seluruh WP dengan tujuan untuk melakukan proses layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Pertanyaan berikutnya adalah apakah data PPS cukup signifikan menjadi tambahan basis data bagi otoritas pajak. Informan menyatakan bahwa data tersebut masih terbatas karena jumlah peserta PPS juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah WP secara keseluruhan.

“Basis data sangat penting bagi otoritas pajak, khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan memenangkan perselisihan atau sengketa pajak. Dalam hal ini data PPS sepertinya belum cukup untuk menambah data dari wajib pajak. Pemerintah perlu untuk berkoordinasi atau mendapatkan data dari institusi lain, bahkan dari negara atau yurisdiksi pajak yang lain, termasuk dari data yang beredar di dunia maya.”

Dengan keterbatasan data tersebut, otoritas pajak perlu untuk meningkatkan basis data. Bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain sangat penting untuk memperkuat basis data.

“Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data pajak dengan data kependudukan atau transaksi keuangan. Terbitnya PMK 112 Tahun 2022 adalah sebuah langkah yang sangat baik bagi otoritas pajak karena dengan akses data kependudukan pemerintah dapat mengetahui profil wajib pajak orang pribadi, termasuk transaksi keuangan dan kepemilikan aset khususnya tanah bangunan dan kendaraan. Selain itu, dengan terbitnya PMK ini, Wajib Pajak juga diharapkan menjadi sadar untuk mematuhi aturan pajak termasuk melaporkan dengan benar penghasilan yang mereka terima dari sumber manapun.”

V. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi, PPS merupakan program ini telah terlaksana dengan baik dari sisi peserta dan jumlah pengumpulan penerimaannya. Dilihat dari sasaran, otoritas pajak juga telah dapat menjangkau orang pribadi dan badan serta mendorong Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Keberhasilan kebijakan pasca PPS dapat dilihat tiga hal. Pertama, meningkatnya angka rasio pajak. Kedua, adanya pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang baik. Ketiga, basis data perpajakan yang makin baik.

Penelitian ini juga merekomendasikan otoritas pajak untuk menerbitkan regulasi untuk meningkatkan rasio perpajakan serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Sementara untuk penguatan basis data perpajakan, penerbitan PMK 112 tahun 2022 terkait penggunaan NIK menggantikan NPWP telah memberikan kepastian terkait penambahan dan sinkronisasi basis data yang dapat diakses otoritas pajak.

REFERENSI

- [1] Adinda Suci Cahya Ningtyas, A. A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut

- Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10 (1). <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>.
- [2] Ariesta, & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1 (2), 173–187.
- [3] Dahlan, Muhammad. (2020). Shadow Economy, AEOI, dan Kepatuhan Pajak. *Scientax*.
- [4] DJP. (2021). Materi Presentasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Program Pengungkapan Sukarela.
- [5] Mappadang, A., Usino, W., & Prasetyo Adi, P. D. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45-54. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.283>.
- [6] Okfitasari, Meikhati, Setyaningsih. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* halaman 427-611.
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- [9] Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [10] Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- [11] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Pembetulan atau Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.